

**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko
Likuiditas pada PT. Bank XYZ, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009**



Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA**

2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga intermediasi yang fungsi utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, maka unsur yang paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah bank adalah kepercayaan (Kasmir,2002). Kepercayaan akan diperoleh apabila bank senantiasa dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan tugas yang telah diperjanjikan. Selain itu, Bank merupakan institusi yang paling rentan terhadap kegagalan, tetapi justru tidak boleh gagal khususnya dalam mengelola dana masyarakat (Ali,2006). Kegagalan tersebut dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha bank yang memiliki keterkaitan antara satu risiko dengan risiko lainnya. Berbagai ragam risiko kini telah menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi perbankan dimanapun. Termasuk perbankan di Indonesia yang sedang berbenah pasca hantaman krisis moneter 1997.

Dalam rangka menciptakan pengelolaan risiko yang baik, maka bank wajib mengambil langkah-langkah dalam mengelola risiko yang telah diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 Terdapat sedikitnya delapan jenis risiko utama yang menghadang perbankan saat ini. Sebagian besar risiko itu sesungguhnya berakar pada terjadinya perubahan dan perkembangan yang mencolok yang terjadi dalam bisnis perbankan itu sendiri. Jenis risiko yang menghadang perbankan saat ini, antara lain:

- 1) Risiko Kredit

- 2) Risiko Pasar
- 3) Risiko Likuiditas
- 4) Risiko Operasional
- 5) Risiko Hukum
- 6) Risiko Strategik
- 7) Risiko Kepatuhan
- 8) Risiko Reputasi

Salah satu Risiko yang sangat penting yang dihadapi Bank dalam kegiatan usahanya adalah Risiko Likuiditas. *Risiko Likuiditas* adalah Risiko yang diakibatkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (Ali,2006). Kepentingan untuk menghasilkan laba disatu sisi dan pemeliharaan likuiditas perlu dijaga dengan menerapkan manajemen risiko likuiditas. Apabila terjadi resiko likuiditas, maka akibatnya akan fatal dan operasional Bank dapat menjadi *collapse* /ditutup. Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak kepada bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi *liquidity shortage risk* akan aman. Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka cenderung akan dekat dengan *liquidity shortage risk* akan tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. *Shortage liquidity risk* akan menyebabkan dampak serius terhadap *business continuity* dan *business sustainability*.

Namun demikian hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh bank karena bank harus menjaga/memelihara sejumlah tertentu untuk keperluan :

1. Pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Memelihara likuiditas harian guna memenuhi penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah Bank.

Bank selalu memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai PBI No. 20/19/PBI/2010 tanggal 4 oktober 2010 Tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing . selain itu, untuk menjaga likuiditas Bank juga memelihara *Secondary Reserve* dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan Obligasi Korporasi yang juga memberikan hasil bunga bagi Bank. Komparisi *Secondary Reserve* dan Komparisi Dana Pihak Ketiga dipelihara dengan memperhatikan fakta eksternal seperti bank-bank pesaing pesaing dengan tingkat suku bunga pasar. Dalam menjaga tingkat profitabilitas bank dan menjaga kepercayaan masyarakat, maka disini sangat diperlukan manajemen resiko.

Selain itu, Terdapat juga PBI No. 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) dan perlunya pengelolaan Risiko Likuiditas baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang mengatakan bahwa ketidakmampuan bank memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkatkan risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek-aspek keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Permasalahan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan, maka bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Penelitian yang dilakukan ini difokuskan penerapan manajemen risiko dalam mengelola risiko likuiditas sesuai dengan peraturan bank indonesia nomor 11/25/PBI/2009 . Risiko likuiditas pada umumnya muncul dari posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset-aset dan kewajiban *counter-parties*. Komponen *Off-balance sheet* yang paling signifikan dalam likuiditas bank dan pemenuhan pendanaannya adalah komitmen kepada nasabah. Oleh karena itu, bank wajib mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban financial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Sebagai sebuah bank yang sudah *Go Public* , PT. Bank XYZ menerapkan Manajemen Resiko likuiditas guna memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dan kebutuhan likuiditas sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah penerapan manajemen risiko dengan PT. Bank XYZ sebagai objek penelitian karena Bank XYZ merupakan salah satu bank yang selamat dari krisis tahun 1997 dan bank ini sangat fokus dalam memperhatikan risiko likuiditas, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS PADA PT. BANK XYZ, TBK SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/PBI/2009”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah Penerapan manajemen Resiko khususnya pada pengelolaan risiko Likuiditas PT. Bank XYZ telah sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia NPMP 11/25/PBI 2009

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan manajemen risiko dalam mengelola risiko likuiditas pada PT. Bank XYZ, Tbk.

1.4. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi materi pembahasan analisis penerapan manajemen Resiko khususnya risiko likuiditas pada PT. Bank XYZ telah sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Dalam hal ini penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada PT.Bank XYZ, Tbk
2. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko Likuiditas.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang didapat dari penelitian diatas adalah :

- Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami penerapan manajemen risiko bagi bank.

Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan serta langkah-langkah dalam mengambil keputusan guna meminimalkan risiko.

Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

Bagi Pembaca dan Pihak lain

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

1.6. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dibagi kedalam lima bab, antara lain :

1 LATAR BELAKANG

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, masalah penelitian, batasan penelitian , Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, , dan isi penelitian yang akan dilakukan.

2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang membahas uraian teori-teori yang menunjang penulisan ini sebagai dasar penyelesaian permasalahan yang menjelaskan pengertian bank, risiko bank, manajemen risiko, konsep likuiditas serta hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya serta kerangka pemikiran.

3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan pemilihan objek penelitian, metode pengumpulan data (data yang dihimpun dan teknik pengumpulan data) serta metode analisis data (teknik pengolahan data)

4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang di dalamnya memuat pemecahan atas masalah yang diangkat dalam penelitian dari penulisan “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS PADA PT. BANK XYZ, TBK SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/PBI/2009”

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari proses kajian dan analisis yang dilakukan dan saran yang dikemukakan penulis berdasarkan hasil penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Pengertian Bank

Bank diartikan sebagai *lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.* (kasmir,2002).

Sedangkan pengertian bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”

Dari sudut pandang bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of Trust*) dan sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam perekonomian, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi sebagai bank, menerima penempatan dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, memberikan pinjaman kepada masyarakat dan dunia usaha pada umumnya, memberikan akseptasi atas berbagai bentuk surat utang yang disampaikan padanya (*accepts*) dan menerbitkan *checks* (ali,2006).

Dalam uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Secara umum fungsi utama bank adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Menurut Sigit Triandoro dan Totok Budisantoso (2006), fungsi bank secara spesifik dapat dibedakan menjadi :

- a. *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang menjalankan usahanya dengan landasan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat mau menitipkan uangnya pada bank tanpa disalahgunakan dan bank dapat memenuhi simpanan masyarakat pada saat uang ditarik sewaktu-waktu
- b. *Agent of Development*, yaitu lembaga yang dapat memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi baik didalam sektor moneter maupun sektor riil.
- c. *Agent of Services*, yaitu lembaga yang dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat secara umum. Jasa ini dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Dapat disimpulkan bahwa bank memiliki kegiatan utama dalam usaha perbankan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa perbankan lainnya. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering juga disebut dengan istilah *funding*. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan penyaluran dana ini sering disebut juga dengan istilah *lending*. Selain itu bank dapat memberikan jasa lainnya seperti kiriman uang (transfer), Inkaso, *Safe Deposit Box*, *Letter of Credit*, kartu kredit, RTGS, dan jasa dalam lalu lintas pembayaran lainnya.

2.1.2. Klasifikasi Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dan dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga bank Komersial (*commercial Bank*).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

2.1.2.1. Menurut Fungsi:

Menurut kasmir (2002), bank dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dari bank tersebut, yaitu:

- a. Bank Sentral yaitu bank milik pemerintah yang memegang otoritas moneter, dengan tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri.
- b. Bank Umum yaitu bank yang menerima simpanan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta memberikan kredit dalam jangka panjang dan pendek. Atau bisa juga disebut dengan Bank Komersil.

- c. Bank Perkreditan rakyat yaitu bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan dimana ruang lingkup operasinya biasanya terbatas.

2.1.2.2. Menurut Kepemilikan

Menurut Thomas (1999), Bank dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikannya menjadi :

- a. Bank Pemerintah Pusat yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah pusat.
- b. Bank Pemerintah Daerah yaitu bank seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
- c. Bank Swasta Nasional yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki pihak swasta nasional.
- d. Bank Asing yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki pihak asing, yang membuka kantor cabang di Indonesia sedangkan kantor pusatnya berada di luar negeri.
- e. Bank Campuran yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing dan sebagian dimiliki pihak swasta nasional.

2.1.2.3. Menurut Segi Status

Dilihat dari segi kemampuan bank dalam melayani masyarakat, bank dapat diklasifikasikan berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut (kasmir,2002) :

- a. Bank Devisa yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri dan menggunakan lebih dari satu mata uang dalam transaksi perbankan.
- b. Bank Non Devisa yaitu bank yang hanya menggunakan satu mata uang (Rupiah) dalam transaksi perbankan dikarenakan belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.

2.1.2.4. Menurut Perhitungan Biaya dan pendapatan

Bank jika dilihat dari cara dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok (kasmir,2002):

- a. Bank Komersil yaitu bank yang menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan dan biaya bank. Penabung pasti memperoleh bunga meskipun bank mengalami kerugian. Peminjam wajib membayar bunga pinjaman meskipun mengalami kerugian.
- b. Bank Bagi Hasil (syariah) yaitu bank yang menggunakan sistem bagi hasil antara penabung (kreditur), peminjam (debitur) dan bank dalam perhitungan biaya dan pendapatan. Keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan antara debitur dan kreditur.

2.1.3. Pengertian dan Jenis-jenis Risiko

2.1.3.1. Pengertian Risiko

Risiko merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan manusia dalam memprediksi kejadian dimasa mendatang . Risiko dapat diartikan dalam beberapa definisi. Menurut Abbas (2007), Risiko adalah ketentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan *loss*. Lebih Lanjut Ronny (2004) mendefinisikan risiko sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Selain itu, risiko diartikan oleh Rose dan Hudgins (2010) sebagai ketidakpastian pada perusahaan dan lembaga keuangan yang akan menimbulkan kerugian.

Menurut PBI Nomor 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, risiko didefinisikan sebagai kejadian yang dapat menimbulkan kerugian akibat terjadinya ketidaksamaan antara hasil sebenarnya dengan perencanaan suatu bank. Sedangkan menurut Tampubolon (2004), risiko didefinisikan sebagai bentuk atau peristiwa yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi dalam mencapai tujuannya.

Dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu keadaan atau peluang yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan maupun lembaga keuangan apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya.

2.1.3.2. Jenis-jenis risiko Perbankan

Didalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 risiko dalam bank dapat dibagi menjadi delapan jenis risiko :

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *trading book* maupun dalam *banking book*.

b. Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Menurut Idroes (2008), risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca (*on-and off-balance sheet*) yang timbul dari pergerakan harga pasar (*market prices*).

c. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga.

f. Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

h. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Selain itu Saunders dan Cornett (2008) menyebutkan ada 10 (sepuluh) jenis risiko yang berkaitan dengan lembaga keuangan intermediasi, yaitu :

1. *Interest Rate Risk* yang terjadi akibat dari terdapatnya *mismatched* atas maturitas pada *interest rate* produk bank bersangkutan disisi aktiva dan pasiva neraca bank.


2. *Market Risk* yang menyerang *trading book* bank sebagai akibat dari terjadinya perubahan *interest rate*, *exchange rates*, dan berbagai jenis harga produk lainnya yang terdapat pada sisi aktiva dan passiva.
3. *Credit Risk* yang terjadi sebagai akibat dari tidak dapat dilunasinya pokok dan bunga piutang bank secara penuh yang bersumber pada arus kas pinjaman maupun berbagai bentuk sekuritas lainnya yang menjadi tagihan Bank.
4. *Off-Balance-sheet risk*, kegiatan yang berkaitan dengan *contingent* dan *commitment* aset serta liabilities seperti tercatat dalam *off-balance sheet* bank.
5. *Technology Risk* yang terjadi ketika *technological investments* yang dilakukan bank ternyata tidak membuahkan *anticipated cost savings*.
6. *Operational Risk* terjadi bila *existing technology*, auditing, monitoring, dan system pendukung lainnya dalam kegiatan operasional bank tidak berfungsi (*malfunction*) atau mengalami hambatan bahkan kerusakan total.
7. *Foreign Exchange Risk* adalah risiko yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar mata uang asing (*foreign exchange rate*) yang berpengaruh pada besaran nilai aset serta liabilities bank yang terutama komposisinya didominasi oleh *non-domestic currencies*.
8. *Country* atau *Sovereign Risk* adalah risiko yang terjadi bila pelunasan kembali pinjaman kepada *foreign lender* atau *investors* terkendala oleh adanya pembatasan, dan campur tangan dari *foreign governments*.
9. *Liquidity Risk* yang timbul sebagai akibat dari terjadinya penarikan besar-besaran dalam waktu yang singkat hutang-hutang bank (*liability withdrawals*).padahal untuk memenuhi pembayaran atas *liability withdrawals* baik oleh kreditor maupun oleh masyarakat penghimpun dana tersebut, bank memerlukan waktu yang singkat pula untuk mencairkan aset-asetnya pada tingkat harga yang wajar.

Namun demikian *liquidity risk* ini dapat pula terjadi dalam situasi yang normal, khususnya bila terdapat *mismatched* atau kesenjangan antara sisi aktiva dan pasiva bank dalam jangka waktu yang pendek.

10. *Insolvency Risk* adalah risiko yang pernah dialami oleh lebih dari separuh peprbankan di Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. inilah risiko yang bersumber dari terjadinya penurunan drastis nilai aset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank yang tidak mampu meng-offsetnya

2.1.4. Pengertian Manajemen Risiko

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 : “Manajemen Risiko adalah serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”. Sedangkan Menurut Ferry N.Idroes (2008), Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi,kuatifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas ataupun proses yang terdapat pada Bagan berikut



Menurut Abbas (2007), Manajemen risiko merupakan semua risiko yang terjadi didalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Sedangkan menurut Ronny (2004) mengatakan bahwa Manajemen Risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.

Dengan demikian, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, dan masyarakat yang termasuk dalam kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

2.1.5. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Likuiditas

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 oktober 2011, Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah (Hasibuan, 2002). Tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan harta tak terwujud bagi bank akan sangat dipengaruhi oleh kesanggupan bank memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo . Likuiditas dapat dikatakan secara sederhana bahwa suatu pihak memiliki uang disaat dibutuhkan. Pada saat-saat dimana kondisi perekonomian dengan tingkat suku bunga yang besar menyebabkan ketidakpastian menjadi semakin besar. Ketidakpastian sehubungan dengan permintaan pinjaman dan penarikan deposito membuat suatu

perencanaan likuiditas menjadi semakin berguna sebagai alat untuk perlindungan maupun alat untuk bertahan (Anggana, 1996). Menurut Simorangkir (2004) likuiditas adalah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo dan memberikan pinjaman (*Loan*) kepada masyarakat yang memerlukan

Berdasarkan pengertian diatas kita dapat membedakan likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan yang dinamakan *deposit liquidity* dan likuiditas dalam proyeksi pemberian pinjaman yang disebut *portofolio liquidity*. Kedua bentuk ini sangat peka terhadap kepercayaan masyarakat. Dapat dibayangkan, jika deposan akan menarik atau menguangkan kembali titipannya dan bank tidak mampu membayarnya, maka akan timbul keresahan nasabah. Seandainya nasabah berbondong-bondong datang ke bank dan jika bank tidak mampu melunasi kewajibannya, dengan sendirinya bank tidak lagi dipercaya masyarakat.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh :

- a) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari asset produktif maupun berasal dari penjualan asset termasuk asset likuid; dan/atau
- b) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpun dana, transaksi antar bank, dan Pinjaman yang diterima.

Dapat dikatakan juga bahwa manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva, misalnya penyediaan dana bagi penarikan pinjaman yang telah disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman.


Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva/*liabilities*, misalnya penyediaan dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah. Secara keseluruhan manajemen likuiditas meliputi peneglolaan atas *Reserve Requirement (RR)* atau *Primary Reserve* atau Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan Bank Indonesia, *Secondary Reserve* maupun pembahasan tentang seluruh sumber dan penggunaan dana (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Secara umum dapat dikatakan bahwa penyimpanan dana untuk menjaga masalah likuiditas dapat diklasifikasikan ke dalam empat hal :

- 1 *Primary Reserve* (cadangan utama), dapat dikatakan sebagai kas suatu kegiatan perbankan atau rekening cadangan yang lebih besar dari *legal reserve* yang dibutuhkan.
- 2 *Secondary Reserve* (cadangan kedua), terdiri dari *federal funds old* dan surat-surat berharga pemerintah jangka pendek (misalnya untuk Indonesia adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Dapat ditambahkan disini bahwa surat-surat berharga yang masuk kedalam klasifikasi ini adalah surat berharga yang harus mempunyai kualitas bagus (sangat kecil risiko default/gagal), jatuh tempo untuk jangka pendek (kurang dari satu tahun), mudah diperjualbelikan.
- 3 *Tertiary reserve* (cadangan ketiga), dirancang untuk memenuhi perlindungan likuiditas terhadap perubahan-perubahan jangka panjang seperti peningkatan permintaan peminjaman atau menurunnya deposit yang masuk. Surat-surat berharga pemerintah dengan masa jatuh tempo sekitar 1 hingga 2 tahun adalah yang termasuk ke dalam klasifikasi ini.
- 4 *Investment reserve* (cadangan investasi), cadangan untukantisipasi likuiditas yang biasanya ditujukan kepada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan.

Biasanya yang termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah surat-surat berharga dengan masa jatuh tempo lebih besar dari dua tahun. Klasifikasi cadangan ini menyebabkan bank harus melakukan suatu investasi portofolio dengan masa jatuh tempo yang berbeda.

2.1.6. Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP yang digambarkan melalui pola penerapan manajemen risiko sebagai berikut :



umber: Draft Consultative Paper Manajemen Bank Indonesia Risiko Likuiditas Bank

Bagan 2.2 Pola Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

2.1.6.1.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Manajemen risiko dilakukan dengan melakukan pengawas aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi dengan melihat beberapa aspek, yaitu :

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan komisaris dan Direksi, dengan memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko, termasuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap posisi rasio likuiditas.
- b. Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi/unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai, antara lain pada ALCO, treasury, dan *dealing room*.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Bank memiliki komite pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank.

2.1.6.2. Kebijakan, Prosedur dan penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Likuiditas, maka selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit perlu dilakukan beberapa penerapan, antara lain dengan melakukan penyusunan Strategi untuk Risiko Likuiditas serta melakukan toleransi risiko yang dapat membantu menggambarkan tingkat Risiko

Likuiditas yang akan diambil Bank, yang antara lain ditentukan oleh komposisi alat likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki Bank untuk menunjang strategi Bank


Selain itu, kebijakan dalam manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis, dan tingkat risiko yang akan diambil serta memiliki kecukupan dan kemampuan modal, sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kapasitas pendanaan Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan perubahan eksternal dan internal. kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas menurut Peraturan Bank Indonesia, paling kurang meliputi:

- (a) komposisi aset dan kewajiban;
- (b) tingkat aset likuid yang harus dipelihara Bank;
- (c) penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuiditas berkualitas tinggi;
- (d) diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan;
- (e) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan (menurut pasar, pihak lawan transaksi, lokasi, jenis valuta, dan sebagainya);
- (f) manajemen likuiditas harian termasuk intrahari dan manajemen likuiditas intra grup (likuiditas kelompok usaha);
- (g) limit Risiko Likuiditas, kebijakan mengenai limit dikelola dengan membatasi gap pendanaan pada berbagai jangka waktu dan/atau membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrument, atau segmen pasar tertentu. Penetapan limit ini digunakan tidak hanya untuk mengelola

likuiditas harian, namun juga meliputi limit agar bank dapat beroperasi ada keadaan kritis.

2.1.6.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dalam melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, bank harus melakukan serangkaian proses sebagai berikut :



Bagan 2.3 Proses Identifikasi, Pengukuran, pemantauan dan Pengendalian risiko Likuiditas

2.1.6.3.1. Identifikasi Risiko Likuiditas

Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Bank XYZ melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas yang meliputi :

- (1) Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif
- (2) Risiko-Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. melakukan analisis terhadap eksposur Risiko lainnya yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, antara lain Risiko suku bunga, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Hukum. Pada umumnya, Risiko Likuiditas seringkali ditimbulkan oleh kelemahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus mencakup pula kaitan antara Risiko Likuiditas dengan Risiko lainnya.

2.1.6.3.2. Pengukuran Risiko Likuiditas

Bank wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh eksposur risiko inheren, antara lain komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; konsentrasi aset dan kewajiban, dan kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Alat pengukuran tersebut paling kurang meliputi:

- (1). Rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan terkait yang dapat menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan komposisi aset kewajiban, dan rekening administratif Bank serta disesuaikan pula dengan strategi bisnis, toleransi Risiko.
- (2) Profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak dan/ atau berdasarkan asumsi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual, antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis. Profil maturitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya gap likuiditas dalam skala waktu tertentu.
- (3) Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administrative.
- (4) *Stress testing*, yaitu pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun *stress* pada pasar.

2.1.6.3.3. Pemantauan Risiko Likuiditas

Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan Bank harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas

bank. Indikator peringatan dini terdiri atas indikator internal dan indikator eksternal.

- (1). Indikator Internal, antara lain meliputi, pendanaan bank dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun kewajiban bank, peningkatan *mismatch* valuta asing, posisi yang mendekati atau melanggar limit internal maupun limit regulator secara berulang-ulang, dan peningkatan biaya dana Bank.
- (2). Indikator Eksternal, dapat berasal dari pihak ketiga, analis, maupun peserta pasar. Umumnya indikator-indikator tersebut berkaitan dengan kapasitas kredit Bank yang bersangkutan. Contoh indikator yang berasal dari pihak ketiga antara lain meliputi: rumor di pasar mengenai permasalahan pada Bank, penurunan peringkat kredit (*credit rating*) oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham bank, penurunan volume transaksi atau penurunan *line of credit*.

2.1.6.3.4. Pengendalian Risiko Likuiditas

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan dan risiko likuiditas harian. Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis bank. Bank harus mengidentifikasi dan memantau faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis. Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian bertujuan untuk

memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari (intrahari) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan kewajiban yang kritikal.

2.1.6.3.5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menyediakan informasi paling kurang mengenai:

- (1) arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif;
- (2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;
- (3) laporan profil risiko dan trend likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu;
- (4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*
- (5) informasi lain yang terkait dengan risiko likuiditas seperti: posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi sumber pendanaan, aset dan kewajiban serta tagihan dan kewajiban pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil

2.1.6.4. Sistem Pengendalian Intern

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan :

1 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank.

2 Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.

3 Efektifitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh

4 Efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional

Pengendalian intern terhadap proses penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilakukan oleh SKAI antara lain mencakup:

- a) kecukupan tata kelola risiko likuiditas, termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) kecukupan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
- c) kecukupan limit Risiko Likuiditas;
- d) kecukupan proses dan sistem Manajemen Risiko serta sumber daya manusia pada fungsi atau unit yang menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Tabel 2.2

Indikator dalam Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

No	Indikator	Keterangan	
1	Komposisi Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif	a. Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder Total Aset	<p>Aset Likuid Primer adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo.</p> <p>Aset Likuid Sekunder adalah sejumlah aset likuid dengan kualitas lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo.</p> <p>Rasio dihitung per posisi penilaian dengan mempertimbangkan trend</p>
		b. Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder Pendanaan Jangka Pendek	Pendanaan jangka pendek adalah seluruh dana pihak ketiga yang memiliki tidak memiliki jatuh tempo dan/atau dana pihak ketiga yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang.
		c. Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder Pendanaan Non Inti	Pendanaan Non Inti adalah dana pihak ketiga yang menurut bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di bank baik dalam situasi normal maupun krisis.
		d. Pendanaan Non Inti Total Pendanaan	Total pendanaan adalah seluruh sumber dana yang diperoleh oleh bank baik dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima
		e. Pendanaan Non Inti – (Total Aset likuid Primer dan Sekunder) Total Aktiva Produktif – Aset Likuid	Aset Likuid adalah penjumlahan dari aset likuid primer dan aset likuid sekunder

Lanjutan Tabel 2.2				
NO	Indikator			Keterangan
2.	Konsentrasi aset dan kewajiban	a.	Konsentrasi asset	Risiko Likuiditas akan muncul apabila terdapat konsentrasi yang material di sisi aset maupun kewajiban. Sebagai contoh, di sisi Aset penanaman dana terkonsentrasi pada aset non investment grade mencerminkan tingkat risiko likuiditas tinggi karena aset tersebut tidak terjamin dapat segera dijadikan kas pada saat dibutuhkan (sulit dijual) ataupun dapat memiliki nilai yang lebih rendah (penurunan nilai aset) pada saat dijual
		b.	Konsentrasi kewajiban	
3.	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.		Indikator ini membantu menilai kebutuhan pendanaan bank pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, melalui analisa laporan maturity profile, cash flow projections, dan stress test.
4.	Akses pada sumber-sumber pendanaan	Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.		Indikator ini menilai kemampuan untuk memperoleh pendanaan antar bank maupun dari pasar pendanaan merupakan sumber likuiditas yang penting bagi bank baik pada kondisi normal maupun krisis, yang tercermin dari: Reputasi bank peminjam, kondisi credit lines, kinerja akses kepada sumber-sumber pendanaan dan Dukungan Perusahaan Induk atau Intra Group.


2.2. Rerangka Pemikiran

Secara umum, likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera (jangka pendek) dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat penting dan kompleks dalam kegiatan operasi sebuah bank. Hal ini dikarenakan menyangkut dana pihak ketiga (DPK) yang sebagian besar bersifat jangka pendek dan tidak terduga. pengelolaan bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas juga dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola oleh Bank.

Likuiditas juga menjadi alat ukur yang sangat penting dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank. Karena apabila Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dalam bentuk, giro, Tabungan maupun Deposito, maka bank tersebut dianggap tidak mampu dalam menjalankan fungsinya sebagai *agent of trust*. Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka munculah risiko likuiditas. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas juga merupakan pengelolaan liabilitas.

Pengelolaan manajemen Risiko Likuiditas sesuai dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dapat dilihat pada alur di bawah ini :



Bagan 2.4 Rerangka Pemikiran Penerapan manajemen Risiko Likuiditas PT.Bank XYZ,Tbk

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah penelitian.

3.1 Pemilihan Obyek penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di PT.Bank XYZ, Tbk yaitu sebuah Bank swasta Non Devisa yang berdiri sejak tahun 1992 dan memulai kegiatan operasional sebagai bank umum sejak tahun 1994. Sebagai bank publik, PT.XYZ telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999 dan hingga saat ini aktif melaksanakan aksi korporasi seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi. PT.Bank XYZ, Tbk bertempat di jalan jend.Sudirman, Jakarta. Periode penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2012 sampai dengan Juni 2012. Penelitian ini meliputi wawancara dan pengambilan data

3.2 Sifat penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan studi kasus dan lapangan (*Case and Field Study*). Studi kasus dan lapangan (*Case and Field Study*) merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti. Penulis menggunakan metode deskriptif dan evaluatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran detail keadaan perusahaan yang sebenarnya melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data. Penelitian ini akan

diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir yang jelas secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah :

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan penelitian.

2. Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu mengumpulkan data mengenai penerapan manajemen risiko dari buku-buku, dan bahan lainnya.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, yakni dari perusahaan, dalam kasus ini adalah PT. Bank XYZ yang akan diolah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan penulis adalah hasil wawancara dengan direksi dan karyawan bagian-bagian yang terkait dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi. Dalam kasus ini, penulis mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan maupun tahunan yang telah dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang digunakan penulis adalah :

1. Deskriptif, yaitu metode dimana data yang dikumpulkan diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.
2. Komparatif, yaitu membandingkan aturan-aturan BI dengan praktik di perusahaan kemudian disimpulkan serta memberikan saran dari hasil perbandingan tersebut.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum PT Bank XYZ, Tbk

Sebagai sebuah bank umum, PT Bank XYZ, Tbk. mengawali kegiatan operasionalnya sejak 5 Oktober 1994 dengan mengemban misi utama untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Seiring dengan upaya untuk terus memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangannya, Bank XYZ juga senantiasa mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berprinsip dan berdedikasi dengan mendukung pengembangan kemampuan pribadi yang didukung dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten.

Pada tahun 1999, Bank XYZ telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan sejak saat itu, aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi, seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan Obligasi. Pada tahun 2007, Bank XYZ menerbitkan Obligasi II dan Obligasi Subordinasi I Baru, masing-masing berjumlah Rp 200 miliar. Tahun 2008, Bank XYZ melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV sebesar Rp 116,75 miliar yang disertai dengan penerbitan Waran Seri V sebesar Rp 66,97 miliar. Pada tahun 2011, Bank XYZ telah melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp 58 miliar, Right Issue sebesar Rp 195 miliar, Exercise Warran sebesar Rp 8 miliar. Hingga akhir 2011, Bank XYZ telah memiliki 86 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang, 64 Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok,

Tangerang, dan Bekasi. Didukung oleh 930 karyawan, Bank XYZ memmanifestasikan ekspansi bisnisnya melalui berbagai layanan jasa keuangan terintegrasi.

Bank XYZ memfokuskan usahanya pada segmen ritel yang diwujudkan dengan penyediaan berbagai kebutuhan nasabah melalui pemberian kredit konsumsi maupun penyaluran kredit dunia usaha, baik berupa kredit korporasi maupun komersial melalui kredit UMKM. Selain menyediakan fasilitas kredit, Bank XYZ juga memiliki berbagai produk simpanan, khususnya produk tabungan dengan berbagai variasi produk dan penawaran suku bunga menarik dan bonus point reward yang dapat ditukarkan dengan beragam hadiah. Melengkapi produk-produk tabungan yang telah disediakan, Bank XYZ menyediakan produk Giro dan Simpanan Berjangka dengan suku bunga kompetitif dan juga menyediakan jasa dan layanan pendukung lainnya, baik untuk nasabah maupun non-nasabah. Dalam rangka mendukung Arsitektur Perbankan Indonesia, pada tahun 2007 Bank XYZ telah mengakuisisi Bank Swaguna sebagai entitas anak PT Bank XYZ, Tbk dan melakukan konversi terhadap salah satu Bank menjadi Bank XYZ Syariah sejak 1 April 2010. Hingga akhir Desember 2011, aset Bank XYZ Syariah ini telah mencapai di atas Rp 639 miliar.

Bank XYZ juga berhasil mencatat total aset sebesar Rp 11,8 triliun hingga 31 Desember 2011, dan pemupukan laba bersih Bank Victoria sebesar Rp 187 miliar. Prestasi Bank Victoria yang membanggakan ini adalah berkat dukungan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menjadikan Bank Victoria semakin kokoh di industri perbankan Indonesia, dan mewujudkan visi Bank Victoria sebagai bank ritel nasional yang kokoh, sehat, efisien, dan terpercaya.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

4.1.2.1. Visi

Visi PT.Bank XYZ,Tbk adalah menjadi bank ritel nasional yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya

4.1.2.2. Misi

Misi PT.Bank XYZ, Tbk, adalah :

- a. memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- b. memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangan secara terus menerus
- c. mengembangkan sumber daya manusia yang professional, berprinsip dan berdedikasi dengan mendukung pengembangan kemampuan pribadi
- d. senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

4.2. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Faktor Likuiditas merupakan aspek yang selalu dijaga dengan baik oleh manajemen PT. Bank XYZ, Tbk karena likuiditas bermasalah akan berdampak pada

penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan bank bermasalah secara structural. Hal ini dilakukan Bank XYZ guna memastikan pemenuhan kewajiban dana baik secara harian maupun dalam kondisi krisis.

Sebagaimana diketahui, pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dimana banyak bank kesulitan likuiditas akibat terjadinya penarikan dana besar-besaran (rush) sehingga bank-bank mengalami kebangkrutan dan dicabut izin usahanya oleh otoritas pengawas yaitu Bank Indonesia. Bank XYZ merupakan salah satu bank yang selamat dari krisis tersebut karena bank ini sangat fokus dalam memperhatikan risiko likuiditas dengan menerapkan strategi dalam menjaga likuiditas dengan memelihara *secondary reserve* dikisaran 30% dari total dana Pihak Ketiga. Pemeliharaan likuiditas senantiasa dijaga dari waktu ke waktu dan dengan berlakunya Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia NPMP 11/25/PBI 2009, maka bank XYZ mengimplementasikan peraturan tersebut sebagai berikut :

4.2.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan komisaris secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko likuiditas yang ditetapkan oleh direksi. Hal ini dilakukan secara periodik untuk menghindari bank dalam menghadapi terjadinya risiko likuiditas.
2. Dewan komisaris telah mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala.
3. Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara tertulis dan telah mendapatkan persetujuan oleh dewan komisaris.

Kebijakan dan strategi risiko likuiditas ini harus memperhatikan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal.

4. Direksi telah merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), direksi telah memperhatikan kebijakan manajemen risiko, strategi dan tujuan bisnis serta kemampuan bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).
5. Direksi telah memperhatikan arahan dewan komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas
6. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko (*risk awareness*) keseluruhan tingkat dalam organisasi. Atas pengembangan budaya tersebut, Direksi memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas sumber daya manusia yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional bank.

4.2.2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Likuiditas

1. Bank XYZ mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank, serta peraturan yang ditetapkan oleh otoritas dan praktek perbankan yang sehat.
2. Bank melakukan review dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang sesuai misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan dan kecukupan sumber daya manusia.

3. Bank menetapkan dan menerapkan prosedur untuk menilai risiko likuiditas dan memantau eksposur risiko likuiditas secara berkala pada beberapa aktivitas fungsional utama.
4. Bank XYZ melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan eksposur risiko likuiditas, profil risiko dan budaya risiko bank.
5. Bank menetapkan limit risiko likuiditas dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan pengalaman kerugian dimasa lalu yang diakibatkan oleh risiko likuiditas, serta Bank XYZ melakukan *review* dan menyesuaikan setiap perubahan eksposur risiko likuiditas yang signifikan. Kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan dilakukannya jejak audit (*audit trail*).
6. Bank XYZ melakukan perencanaan darurat (*contingency funding plan*) yang biasanya dilakukan dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada likuiditas. Perencanaan darurat yang dilakukan biasanya dengan :
 1. Menggunakan *Lending Facility* dari Bank Indonesia
 2. Menjual SUN ke Bank Indonesia
 3. REPO ke Bank Indonesia
 4. Menggunakan instrumen Bank Indonesia lainnya
7. Bank XYZ menetapkan kebijakan manajemen likuiditas *intragroup* dengan melakukan pendekatan secara sentralisasi kepada perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank baik bank sebagai induk, perusahaan anak, maupun bank sebagai

perusahaan kelompok usaha dengan melakukan pengaturan atas likuiditas *intragroup*, kebijakan mengenai mekanisme, jenis dan limit dalam penyediaan dana.

4.2.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem Manajemen Risiko

4.2.3.1. Identifikasi

Bank XYZ melakukan identifikasi Rasio likuiditas, baik secara eksposur risiko saat ini maupun risiko yang akan muncul di masa datang yang merupakan proses yang harus dilakukan secara berkala. Dalam melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas, Bank XYZ melihat dan menilai dari produk dan aktivitas yang disediakan oleh bank yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi asset dan kewajiban maupun rekening administrative seperti produk tabungan yang mengharuskan bank melakukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengantisipasi terhadap penarikan nasabah sewaktu-waktu.

Selain itu, Bank XYZ juga melakukan analisis terhadap eksposur yang timbul dari risiko-risiko lainnya seperti risiko suku bunga, kredit, operasional dan risiko pasar yang dapat meningkatkan risiko likuiditas. Dalam hal ini, risiko kredit yang sering timbul dalam permasalahan bank juga sangat berdampak kepada posisi likuiditas, hal ini disebabkan oleh adanya kredit macet yang mengganggu posisi asset dan kewajiban.

4.2.3.2. Pengukuran

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia terkait dengan Risiko Likuiditas, maka bank XYZ melakukan pengukuran terhadap risiko likuiditas dan eksposur risiko inheren secara tepat waktu dan komprehensif yang timbul oleh asset, kewajiban dan rekening administrative. Alat pengukuran tersebut meliputi :

- (1) Rasio Likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas/ mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penetapan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas telah disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi Risiko, dan kinerja masa lalu. Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual likuiditas bank, hasil pengukuran dengan menggunakan rasio dianalisis oleh bank XYZ dengan memperhatikan informasi kualitatif yang relevan. Informasi kualitatif antara lain informasi mengenai kemungkinan terjadi peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, penurunan fasilitas kredit, dan perubahan volume transaksi. Salah satu rasio Likuiditas yang digunakan oleh Bank XYZ adalah Loan to Deposit Ratio. Target LDR bank XYZ sebesar 78%-80%. Pada tahun 2011, LDR bank XYZ berada pada posisi 63.62%.
- (2) Profil maturitas menyajikan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dipetakan ke dalam skala waktu berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai

kontrak dan/atau berdasarkan asumsi khususnya untuk pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*). Penyusunan profil maturitas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya *gap* likuiditas dalam skala waktu tertentu. Profil maturitas disusun paling kurang setiap bulan dalam rupiah

Faktor-faktor yang dipertimbangkan bank XYZ dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan profil maturitas telah disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan internal Bank, didokumentasikan, dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar Bank, dan perubahan perilaku pihak lawan dan/atau nasabah Bank.

Bank telah menyeimbangkan tenor penempatan aktiva produktif dengan dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bank, walaupun *negative spread* tetapi pada umumnya Bank memiliki ketentuan *secondary reserve* yang berupa SBI dan SUN yang dapat dijual atau dijaminkan setiap harinya ke Bank Indonesia.

(3) Proyeksi arus kas, menyajikan arus kas yang berasal dari aset, kewajiban, dan rekening administratif serta kegiatan usaha lainnya dan dipetakan ke dalam skala waktu berdasarkan asumsi yang digunakan. Asumsi juga digunakan untuk menghitung arus kas dari posisi likuiditas yang memiliki jatuh tempo secara kontraktual. Proyeksi arus kas harus disusun paling kurang setiap bulan dengan periode proyeksi sesuai kebutuhan Bank dengan memperhatikan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif, yang paling kurang meliputi periode 1 (satu) bulan. Pembagian periode proyeksi arus kas ke dalam skala waktu disesuaikan dengan Laporan Profil Maturitas. Cakupan pos aset, kewajiban, dan rekening administratif dalam proyeksi arus kas disesuaikan dengan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif Bank XYZ. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan (*counterparty*) dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis.

Penetapan asumsi telah dilakukan secara realistis, antara lain terkait dengan hal-hal berikut:

- (i) perpanjangan jangka waktu aset dan kewajiban;
- (ii) persetujuan kredit baru dan perolehan dana nasabah;
- (iii) perilaku aset dan kewajiban (*asset and liability behaviour*)

yang tidak memiliki jatuh tempo, misalnya pola transaksi giro atau tabungan yang tidak memiliki jatuh tempo;

- (iv) perilaku aset (*asset behaviour*) yang memiliki fitur tertentu seperti opsi pelunasan dini (*prepayment option*);
- (v) pembelian dan/atau penjualan aset termasuk aset likuid;
- (vi) perkiraan penarikan dan penerimaan dari rekening administratif, antara lain komitmen kredit, L/C, dan bank garansi;
- (vii) akses pada sumber-sumber pendanaan, antara lain pinjaman antar Bank, pendanaan antar perusahaan dalam kelompok usaha Bank (*intragroup*), dan fasilitas pinjaman siaga (*standby facility*);
- (viii) asumsi lainnya yang relevan, antara lain diskon (*haircut*) pada penjualan aset.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas telah disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan internal Bank, didokumentasikan, dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar Bank, dan perubahan perilaku pihak lawan dan/atau nasabah Bank.

- (4) *Stress test*, merupakan gambaran kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis, yang didasarkan pada berbagai skenario. Penetapan cakupan dan frekuensi *stress test* sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha, serta eksposur Risiko Likuiditas Bank, dengan ketentuan bahwa *Stress test* harus dilakukan

dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank (*bank-specific stress scenario*) maupun *stress* pada pasar (*general market stress scenario*) dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang antara lain meliputi berbagai jenis peristiwa yang telah atau berpotensi menyebabkan kondisi krisis likuiditas, durasi peristiwa tersebut, dan kedalaman (*severity*) permasalahan yang ditimbulkan peristiwa tersebut. Dalam menetapkan skenario untuk *stress test*, Bank menggunakan skenario yang bersifat historis (*historical scenario*) dan/atau hipotesis (*hypothetical scenario*) dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan Bank. *Stress test* juga dilakukan Bank XYZ dengan menggunakan skenario krisis yang terjadi atas suatu instrumen keuangan atau produk tertentu yang dapat berdampak pada Bank yang memiliki eksposur pada suatu instrumen keuangan atau produk tertentu, misalnya produk terstruktur (*structured product*). *Stress test* harus memperhitungkan implikasi skenario pada berbagai jangka waktu yang berbeda, termasuk secara harian. *Stress test* dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank (*bank-specific stress scenario*) paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau dalam rentang waktu yang lebih pendek jika Bank mengalami potensi peningkatan Risiko Likuiditas yang signifikan atau atas permintaan Bank Indonesia. Skenario lain yang dilakukan pada bank XYZ

adalah penarikan dana secara besar-besaran, peningkatan kredit bermasalah dan hambatan dalam memperoleh pendanaan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Lain halnya dengan *Stress Test* yang dilakukan pada bank, *Stress test* yang dilakukan pada pasar (*general market stress scenario*) paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau dalam rentang waktu yang lebih pendek jika Bank menganggap bahwa kondisi krisis yang terjadi dapat menyebabkan Bank terekspos pada Risiko Likuiditas yang tidak dapat ditolerir. Berdasarkan jenis skenario dan kedalaman permasalahan dalam skenario serta faktor-faktor, Bank harus mengembangkan asumsi-asumsi *stress test* secara konservatif dan mempertimbangkan kesesuaian dari asumsi-asumsi tersebut, yang antara lain meliputi:

- (i) likuiditas pasar dari aset Bank dan tingkat diskon (*haircut*) yang mempengaruhi penurunan nilai aset likuid
- (ii) penurunan sumber pendanaan baik dari sisi jumlah maupun jenis
- (iii) jumlah pendanaan dari pasar dengan atau tanpa agunan (*secured* atau *unsecured*)
- (iv) penambahan *margin call* dan/atau agunan
- (v) jumlah klaim kontijensi dan penarikan fasilitas komitmen oleh pihak lawan dan/atau nasabah
- (vi) kebutuhan likuiditas yang terkait dengan produk/transaksi yang kompleks

(vii) ketersediaan jaminan untuk memperoleh fasilitas likuiditas dari pihak lain

(viii) pertumbuhan neraca di masa yang akan datang. tingkat kerentanan bank

Dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat berdampak secara signifikan terhadap posisi likuiditas, bank XYZ melakukan analisis sensitivitas atau hasil stress test untuk asumsi-asumsi tertentu sehingga dapat memperoleh tambahan informasi mengenai di masa yang akan datang.

4.2.3.3. Pemantauan

Pemantauan dilakukan Bank XYZ untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan, prosedur, strategi, limit risiko serta sebagai indikator dalam mengetahui peningkatan potensi risiko likuiditas. Pemantauan dilakukan dengan melihat posisi dan risiko likuiditas secara harian, serta memantau posisi likuiditas dalam jangka yang lebih panjang untuk mengetahui *gap* likuiditas dan sesegera mungkin melakukan antisipasi terhadap *gap* tersebut. Pemantauan juga dilakukan dengan memperhatikan *early warning indicator* yang ditetapkan Bank Indonesia yang bertujuan untuk :

- (1) Mengidentifikasi dan mengelola risiko likuiditas
- (2) Mengelola dan mengidentifikasi potensi kebutuhan pendanaan

(3) Mengidentifikasi trend negative

(4) Penentu tindak lanjut bagi bank dalam memitigasi eksposur risiko likuiditas

Indikator peringatan dini yang dilakukan terdiri dari faktor eksternal maupun internal bank yang meliputi.

a) Indikator Internal antara lain

(1) kualitas asset yang memburuk

(2) Peningkatan konsentrasi pada beberapa asset dan sumber pendanaan

(3) Penurunan rata-rata tertimbang jatuh tempo kewajiban

(4) Pengulang terjadinya pelampauan limit

(5) Penurunan kinerja profitabilitas, *interest margin*, dan kinerja keuangan

(6) Peningkatan biaya dana secara keseluruhan

(7) Posisi arus kas yang semakin memburuk

b) Indikator eksternal antara lain:

(1) Informasi publik yang negatif

(2) Penurunan hasil peringkat bank

(3) Penurunan harga saham bank secara terus menerus

(4) Perbedaan yang besar pada *spread rate* antara *senior debt* dengan *subordinated debt*

(5) Penurunan fasilitas *credit line* yang diberikan oleh bank koresponden

(6) Peningkatan penarikan dana oleh deposan

(7) Penarikan deposito sebelum jatuh tempo

(8) Kesulitan dalam memperoleh pendanaan jangka panjang

Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan secara berkala mengenai analisis risiko likuiditas yang disampaikan oleh Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

4.2.3.4. Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan oleh bank XYZ dalam mengantisipasi risiko likuiditas adalah dengan melakukan strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas *intragroup*, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

1) Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan yang dilakukan oleh Bank XYZ adalah dengan melakukan proyeksi sumber dana dan jangka waktu pendanaan yang salah satunya dilakukan dengan penjualan obligasi dan beberapa instrument alternative yang dapat membantu bank saat terjadi kebutuhan likuiditas yang mendesak. selain itu, bank selalu memantau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sumber pendanaan dengan memantau seberapa lama sumber pendanaan tersebut dapat bertahan pada saat bank mengalami krisis likuiditas. Hal yang dilakukan oleh Bank XYZ dalam melakukan kebijakan terhadap pengelolaan likuiditas jangka panjang yaitu dengan :

- (1)Memiliki portfolio SUN yang likuid (*benchmark*) yang dapat diperjual belikan dengan cepat
- (2)Membeli SBI
- (3)Menjaga hubungan baik dengan *counter party* agar tetap memiliki fasilitas *Money Market Line* dari bank lain.

Sumber pendanaan lain yang telah dilakukan oleh bank XYZ sesuai dengan peraturan Bank Indonesia selaku pihak otoritas, antara lain:

- (1) penerbitan instrument hutang jangka pendek dan jangka panjang
- (2) transfer *intragroup*
- (3) penambahan modal baru
- (4) sekuritisasi asset
- (5) repo asset likuid atau penjualan asset
- (6) penarikan fasilitas siaga

Dalam memastikan penegelolaan manajemen risiko likuiditas tetap efektif, bank XYZ melakukan evaluasi berkala setiap bulannya dengan memperhatikan perubahan internal maupun eksternal seperti perubahan pasar.

2) Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian

Pengelolaan likuiditas harian yang dilakukan bank bertujuan untuk memenuhi kewajiban setaip saat sepanjang hari secara tepat waktu baikpada kondisi normal maupun kondisi kritis. Dalam melakukan pengendalian pengelolaan likuiditas tersebut, Bank XYZ selalu melihat arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash*

outflow) setiap harinya serta berusaha memenuhi kebutuhan cash inflow maupun cash outflow sesuai dengan proyeksi arus kas harian yang telah ditargetkan oleh Bank XYZ.

3) Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas *intragroup*

Dalam melakukan pengelolaan posisi likuiditas intragroup, Bank XYZ melakukan perincian terhadap faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya risiko likuiditas dari kelompok usaha bank sehingga bank dapat mengantisipasi eksposur risiko likuiditas serta memastikan pengukuran dalam pengelolaan likuiditas harian cukup untuk eksposur risiko likuiditas dari kelompok usaha bank.

4) Pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi

Bank XYZ dalam pengelolaan aset likuid, telah memenuhi persyaratan dalam memiliki aset yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian, jangka pendek maupun jangka panjang. Bank XYZ dalam menggunakan aset likuid kepada *counterparties* tetap terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar tidak terjadi penambahan agunan ataupun dapat memiliki kembali agunan yang telah diberikan kepada pihak lawan.

5) Rencana pendanaan darurat/ *Contingency Funding Plan*

Rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan*) merupakan kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana untuk memastikan kemampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan saat waktu yang dibutuhkan oleh bank dengan biaya yang wajar. *Contingency Funding Plan* yang digunakan Bank XYZ adalah dengan Menggunakan *Lending*

Facility dari Bank Indonesia, Menjual SUN ke Bank Indonesia, REPO ke Bank Indonesia, Menggunakan instrumen Bank Indonesia lainnya

4.2.3.5. Sistem Informasi manajemen

Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan handal untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas pada saat kondisi normal dan kondisi tidak normal. Sistem informasi manajemen memberikan informasi terkini dan tepat waktu bagi dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas mengenai posisi likuiditas bank. Informasi yang dihasilkan sistem informasi manajemen dapat disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan usaha, dan kompleksitas bank. Informasi yang dilihat Bank XYZ untuk menjaga likuiditas nya tersebut meliputi:

- (1) maturity profile dari arus kas pada saat kondisi normal dan kondisi tidak normal;
- (2) ketersediaan portofolio aset likuid yang berkualitas dan nilai pasarnya;
- (3) konsentrasi sumber pendanaan;
- (4) kepatuhan terhadap strategi dan limit yang telah ditetapkan;
- (5) kemampuan untuk meminjam atau melakukan penjualan aset pada beberapa pasar;
- (6) sumber volatilitas yang potensial atas aset dan kewajiban serta tagihan dan kewajiban yang timbul dari kegiatan off balance sheet;
- (7) analisa arus kas dan ketersediaan akses pendanaan;
- (8) kapasitas penyedia standby facilities dalam rangka pemenuhan kewajiban;
- (9) dampak dari penurunan kualitas aset, gangguan operasional, atau gangguan di pasar terhadap arus kas di masa datang dan kepercayaan pasar.

4.2.4. Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh

Bank XYZ telah memiliki struktur organisasi manajemen risiko likuiditas yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko likuiditas. Selain itu, bank XYZ juga melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dan satuan kerja manajemen risiko.

Bank XYZ melakukan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan system manajemen risiko likuiditas dilakukan tindak lanjut atau penemuan pemeriksaan. Selain itu, terdapat juga pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap system informasi manajemen risiko likuiditas.

4.2.5. Kesesuaian Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dan Landasan Teori

Berikut merupakan gambaran dari implementasi penerapan manajemen risiko likuiditas terhadap penerapan manajemen risiko menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 :

Tabel 4.1 Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas pada bank XYZ

NO	Butir-Butir Penerapan Manajemen Risiko	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	YA	TIDAK
1	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi - Tanggung Jawab Dewan Komisaris - Tanggung Jawab Direksi 	X X X	
2	Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan Strategi dan Prosedur - Cakupan kebijakan - Dokumentasi dan Pengkinian kebijakan 	X X X	
3	Proses Manajemen Risiko Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Cakupan - Identifikasi Sumber risiko - Pengukuran Arus kas - Pengukuran Profil Maturitas - Pengukuran Rasio Keuangan - Stress testing - Pemantauan Likuiditas harian - Pemantaun EWS - Pengendalian Strategi Pendanaan - Pengelolaan Posisi dan Risiko Likuiditas Intrahari - Pengelolaan Aset berkualitas Tinggi - Contingency Funding Plan - Sistem Informasi Manajemen 	X X X X X X X X X X X X	
4	Sistem Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Intern secara Ex-Ante - Pengendalian Intern Secara Ex-Post 	X X	

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola Bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus Bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko pada PT.Bank XYZ, Tbk telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009. Hal ini didukung dengan adanya beberapa prosedur, kebijakan, dan strategi yang telah disusun oleh PT.Bank XYZ yang juga telah disesuaikan dengan rencana bisnis Bank.

Direksi telah merumuskan strategi manajemen risiko likuiditas dan sesuai dengan rencana strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Struktur organisasi Bank XYZ telah dirumuskan secara jelas peran dan tanggung jawab Dewan komisaris, direksi, Komite-komite, SKMR, Stuan Kerja Operasional dan satuan kerja pendukung lainnya.

Kebijakan dan prosedur telah didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank, serta peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas dan praktek perbankan yang sehat. Kebijakan bank XYZ mengenai rencana pendanaan darurat sudah cukup baik dan ruang lingkup kebijakan manajemen risiko likuiditas sudah memadai.

Dalam aspek identifikasi, pengukuran, pemantauan dan system informasi manajemen risiko, bank XYZ dapat dikategorikan *satisfactory* (memadai) dengan penilaian atas proses identifikasi serta system informasi manajemen risiko yang cukup memadai.

5.2. SARAN

Secara garis besar penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI 2009. Hanya saja, pengelolaan Likuiditas oleh bank XYZ terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi *liquidity shortage risk* akan aman. Hal ini dapat dilihat dari *Loan to Deposit ratio* sebesar 68% dari ketentuan Bank Indonesia sebesar 78%-110%. PT.Bank XYZ, masih bias memaksimalkan profit dengan mencapai batas minimum.

Selain itu, untuk membangun sebuah budaya manajemen risiko pada seluruh organisasi dari tingkatan paling bawah, Bank XYZ sebaiknya lebih memperkuat bentuk satuan kerja manajemen risiko yang memadai serta mengedepankan integritas pada seluruh jajaran karyawan karena sangat dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen Likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Masyhud. (2006). *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ghozali, Imam. (2007). *Manajemen Risiko Perbankan : Pendekatan Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Idroes, Ferry N dan Sugiarto. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan : Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kasmir, SE., MM. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

PBI No. 20/19/PBI/2010 tanggal 4 oktober 2010 Tentang Giro Wajib Minimum (GWM)

Rose, Peter.S., Silvia C. Hudgins. (2010). *Bank Management & Financial Services* (8th ed). Mc Graw-Hill International Edition.

Kountur, Ronny. (2004). *Manajemen Risiko Operasional : Memahami Cara Mengelola Risiko Operasional Perusahaan* (Mappesangka, Penyunting). Jakarta : Penerbit PPM

Salim, Abbas. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. (2nd Ed) Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Saunders, Anthony And Marcia Millon Cornett. 2008. *Financial Institution Management : A Risk Management Approach. Fifth Edition*. Singapore : McGraw-Hill Education.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi Kelima*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Simorangkir, 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, cetakan kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia.

SEBI Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Suyatno, Thomas., Djuhaepah T. Marala, MBA., et al., ed. (1999). *Kelembagaan Perbankan*. (3rd ed). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Susilo Sri Y, Triandoro, Sigit, Totok Budisantoso A. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Tampubolon, Robert, 2004. *Risk management*, Cetakan kedua, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998

